

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :
HALIMATUS SAKDIYAH
NIM. 205102020010
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HALIMATUS SAKDIYAH
NIM. 205102020010
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HALIMATUS SAKDIYAH
NIM. 205102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.

NIP. 19920429 201903 2 020

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal: 11 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 2019031003





Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921202312028

Anggota:

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
2. **Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2009), 83

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan dengan baik melalui perjalanan yang indah dan tak terlupakan, sebab setiap pencapaian memerlukan perjuangan. Perasaan bahagia, sedih, tangis yang menyelimuti dalam proses pengerjaan ini. Namun, berkat dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya, dengan penuh rasa syukur saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayah Mashuri dan umi Faisatul Laili yang selalu mendoakan dan mendukung saya sehingga saya memiliki semangat untuk terus mengejar pendidikan. Tulisan ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah bekerja keras untuk masa depan saya. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, doa, motivasi, dan nasihatnya yang tidak pernah terputus untuk putrimu ini. Tanpa doa dan dukungan beliau mustahil saya mampu melewati semua ini. Ucapan terimakasih ini mungkin tidak sebanding dengan perjuangan beliau selama ini. Permintaan maaf dan terimakasih saya ucapkan kepada mereka, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kedua orang tuaku, amin...

2. Kepada adikku Intan Fauziah. Terimakasih sudah menjadi partner dalam segala hal, walaupun usiamu terbilang muda namun bisa menjadi adik yang baik sebagai tempat berbagi keluh kesah penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis dan terimakasih atas dukungan serta doanya. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan untuk orang tua.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga membuat saya bersemangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau baginda rasulullah nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas banyaknya dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.

7. Seluruh pengurus Balai POM di Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Kepada sahabat seperjuangan kelas HES 4 yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani proses saya dari awal hingga akhir.
10. Kepada teman-teman seangkatan tahun 2020 dan warga Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah mendukung dan telah memberikan pengalaman yang berharga.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dalam skripsi ini dan menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas penulisan dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 Mei 2024
Penulis,



HALIMATUS SAKDIYAH
205102020010

ABSTRAK

Halimatus Sakdiah, 2024: *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Jamu, tanpa Izin Edar

Penelitian ini meneliti tentang bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan di Jember terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memproduksi/memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.” Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “hak konsumen yakni mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.” Jadi dengan permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan pasal 4, hak konsumen tidak terpenuhi dikarenakan produk jamu tidak memiliki izin edar belum terjamin kemanannya serta jamu yang beredar ada yang mengandung bahan berbahaya.

Terdapat dua fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti, diantaranya: 1. Bagaimana bentuk perlindungan preventif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana bentuk perlindungan represif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini ialah: 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan preventif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan represif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.


Kesimpulan yang didapat yakni: 1) Bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni dengan pengadaan SisPOM. SisPOM terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pelaku usaha tidak melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dijual karena beranggapan bahwa produk tersebut sudah memiliki izin edar. Kedua, konsumen masih awam akan pentingnya izin edar sehingga tidak memeriksa produk yang dibeli. Ketiga, Pengawasan Balai POM di Jember yakni ada pre-market dan post market. 2) Bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut berupa pembinaan, peringatan, penarikan, pemusnahan, dan pembatalan nomor izin edar.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9

2. Jamu.....	11
3. Izin Edar	12
F. Sistematika Pembahasan	13
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	22
1. Perlindungan Konsumen	22
2. Jamu.....	33
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	34
4. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).....	36
5. Sosialisasi	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46

BAB IV	48
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis..... 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4 1 Struktur Organisasi Balai POM di Jember.....	51
Gambar. 4 2 Wilayah Kerja Balai POM di Jember.....	52
Gambar. 4 3 Prosedur Pendaftaran Produk Jamu.....	103
Gambar. 4 4 Dokumantasi Sidak Balai POM di Jember.....	103
Gambar. 4 5 Dokumentasi Sampling Balai POM di Jember	104
Gambar. 4 6 Dokumentasi Pembinaan Balai POM di Jember	104
Gambar. 4 7 Dokumentasi Penarikan Produk Jamu.....	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis barang dan atau jasa. Dengan dukungan teknologi atau informasi, perluasan ruang gerak dan atau transaksi barang atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Perkembangan zaman tersebut tentu saja akan membawa dampak positif bagi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin mudah, namun perkembangan zaman yang sangat pesat tersebut juga akan membawa permasalahan-permasalahan yang semakin banyak bagi kehidupan masyarakat.²

Perlindungan Konsumen merupakan suatu persoalan yang sangat penting baik bagi perseorangan bahkan bagi masyarakat luas, dimana mereka baik perseorangan maupun masyarakat tersebut tidaklah dapat melepaskan diri mereka dari kegiatan konsumtif barang maupun jasa. Perlindungan konsumen tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun mereka berada serta haruslah dapat melindungi kegiatan konsumtif apapun yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Melindungi segenap bangsa indonesia dan

² Onang Bambang, Hendrik Pondang, dan Grace, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Kemanan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa*, Vol. 11 No.1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45760>.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”³ Dalam konteks tersebut mengandung implikasi bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia terutama yang berkaitan dengan hak warga negaranya. Dan perlindungan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Selain itu perlindungan konsumen telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴ Maknanya, kalimat tersebut bertujuan melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha dengan memberikan kepastian hukum.

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.⁵ Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif adalah tindakan perlindungan yang dilakukan setelah pelanggaran hukum terjadi.⁶

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

⁶ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 103

Tujuan perlindungan konsumen sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan lainnya sangat pesat. Hal ini berpengaruh nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan hal lainnya yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi lebih modern, bahkan ada yang mengandung zat berbahaya di dalamnya.

Pada pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷ Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.”⁸

Izin edar sangat penting dalam suatu produk, apabila produk tersebut telah memiliki izin edar maka produk tersebut terjamin untuk dikonsumsi. Selain itu juga konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak tersebut terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mana hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf a.

⁸ Peraturan Menteri Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2.

mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia.⁹

Namun jika melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat serta juga melihat di internet dengan perkembangan zaman yang saat ini banyak beredar jamu tidak memiliki izin edar. Dan juga pada saat ini marak beredarnya produk jamu yang dicampur zat kimia/zat berbahaya atau Bahan Kimia Obat yang selanjutnya disingkat BKO. Jamu adalah obat tradisional asli Indonesia yang merupakan salah satu warisan budaya. Jamu diketahui aman dan berkhasiat karena telah digunakan secara turun-temurun sesuai dengan norma masyarakat. Jamu sendiri termasuk ke dalam obat tradisional. Karena dari segi keterbuktian, standar khasiat, keamanan, dan kualitas obat tradisional dibagi menjadi tiga kategori yaitu jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.¹⁰

Sampai saat ini produk jamu masih populer di kalangan masyarakat dikarenakan harganya yang murah dan jika digunakan dengan benar tidak menyebabkan efek samping yang dapat membahayakan pada tubuh. Pengolahan jamu sendiri dari zaman dahulu dilakukan secara tradisional dan turun-temurun. Semakin majunya perkembangan zaman yang modern ini, produk jamu yang diperjual belikan banyak dalam bentuk kemasan yang mana bisa dalam bentuk kemasan pil, botolan, atau juga bubuk instan yang mudah untuk diseduh. Dengan modernnya bentuk produk jamu kemasan

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

¹⁰ Badan POM, "Penjelasan Badan POM tentang Obat tradisional/jamu Yang Dapat Menyembuhkan Kanker", diakses 28 Juni 2023, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-tentang-obat-tradisional-jamu-yang-dapat-menyembuhkan-kanker>,

tersebut dapat menguntungkan konsumen, karena dengan hal tersebut kebutuhan yang diinginkan dalam bentuk barang dan jasa dapat dipenuhi dengan berbagai macam pilihan.

Masih banyaknya produk tanpa izin edar yang berbahaya dapat dibuktikan dengan penemuan BPOM. Selama tahun 2022, BPOM menemukan 777 kasus obat tradisional ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung BKO.¹¹ Di Kabupaten Jember pernah dilakukan penggerebekan pada tahun 2017 terkait dengan jamu ilegal. Penggerebekan tersebut menemukan 108 item obat dan jamu tradisional tanpa izin edar yang sebagian besar adalah obat kuat. Dari ketiga lokasi tersebut, diperkirakan nilai obat dan jamu tanpa izin edar tersebut mencapai Rp. 2 miliar.¹²

Menurut Balai POM di Jember terdapat dua produk jamu asal Jember yang memiliki izin edar yakni jamu Monascho Original Hijau Kental dan Monascho Original Kuning Kental. Sedangkan jika melihat dari laporan tahunan Balai POM di Jember pada tahun 2022 masih banyak beredar produk jamu tanpa izin edar. Terdapat 43 produk jamu tersebar di Jember yang tidak memiliki izin edar.¹³ Jenis-jenis produk jamu yang tidak memiliki izin edar terdapat pada laporan Balai POM di Jember. Proses peredaran produk jamu tanpa izin edar tersebut diperjual belikan secara langsung kepada konsumen yang datang langsung ke toko yang menjual jamu.

¹¹ <https://www.pom.go.id> diakses pada tanggal 4 September 2023

¹² “BPOM Gerebek Gudang Jamu Ilegal Senilai Rp2 Miliar di Jember” Antara Jatim, Mei 5, 2017, <https://jatim.antaranews.com/berita/197211/bpom-gerebek-gudang-jamu-ilegal-senilai-rp2-miliar-di-jember>,

¹³ Loka POM di Kabupaten Jember, “Laporan Tahunan 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember”.

Dan beberapa jamu yang tanpa izin edar tersebut juga ada yang mengandung BKO. Seperti Jamu Pegel Linu Cap Akar Daun Raja Sirandi mengandung BKO bernama Paracetamol, Urat Madu Black dan Jamu Urat Madu mengandung BKO bernama Sildenafil dan Parasetamol, Raja Madu Klanceng mengandung BKO bernama Deksametazon dan Fenilbutazon, Jamu Jawa Dwipa Tawon mengandung BKO bernama Deksametazon, Jamu Pak'e mengandung BKO bernama Sildenafil. Dan masih banyak lainnya yang tercantum dalam laporan tahunan Balai POM di Jember.

Selain itu penulis melakukan observasi mandiri dan menemukan bahwa terdapat produk jamu yang tidak memiliki izin edar dan beberapa diantaranya mengandung BKO yang beredar di Kabupaten Jember, pengamatan tersebut dilakukan di salah satu toko jamu yang berlokasi di Kabupaten Jember. Hasil observasi tersebut menemukan beberapa produk jamu tanpa izin edar, seperti Pegel Linu Cap Klanceng Putih, Montalin, Pegal Linu Akar Tanjung, Sesak Nafas Batuk Asma, Sehat Badan PJ.Nyior Koneng.¹⁴ Setelah diperiksa di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik beberapa dari produk jamu tersebut ternyata mengandung BKO.¹⁵

Dengan maraknya peredaran produk jamu tanpa izin edar dan produk jamu yang mengandung zat kimia berbahaya BKO tersebut meresahkan bagi masyarakat selaku konsumen. Karena jamu yang mengandung BKO dapat sangat merugikan bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan secara terus-menerus. Efek samping yang dapat

¹⁴ Observasi di Toko Jamu Jember, 31 Agustus 2023

¹⁵ <https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-otbko>, diakses 1 September 2023.

terjadi adalah dapat menyebabkan gagal ginjal, tukak lambung, dan gangguan hati (liver). Tidak jarang seseorang yang mengkonsumsi jamu yang mengandung BKO secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, datang ke dokter pada stadium lanjut dan berujung dengan kematian.¹⁶

Pada tahun 2012 Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap produk jamu. Dikarenakan 46 buruh keracunan jamu hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum PTPN Kaliwates. Hal tersebut berakibat para buruh mengalami mual, pusing, dan muntah. Dengan hal tersebut sangat penting memilih produk yang memiliki izin edar, agar terjamin kandungan yang terdapat dalam produk yang akan dikonsumsi.¹⁷

Yang memberikan izin edar adalah BPOM. BPOM adalah Lembaga Non Departemen (LPND) yang didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. BPOM memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. BPOM adalah badan pengawas yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan.¹⁸ Jika suatu produk sudah memiliki izin edar, maka produk tersebut sudah terjamin keamanannya oleh BPOM. BPOM disini berperan untuk memastikan produk tersebut telah memenuhi keamanan, khasiat dan mutu produk.

¹⁶ Novia Nur Agustin dan Anggraini In Oktavia, *Analisis Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon Pada Jamu pegal Linu W, X, Y,Z di Toko Jamu Wilayah Pasar Besar Kota Malang*. Vol. 20, No. 1 (2023). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/Farmasi/article/view/8273>

¹⁷ DetikNews, 46 Buruh Tembakau Keracunan Jamu Herbal, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1835540/46-buruh-tembakau-keracunan-jamu-herbal> diakses 12 juni 2024.

¹⁸ Taufiqurrahman, Busyra Azheri, dan Rembrandt, *Operasi Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, UNES Law Review 5 No.4 (Juni 2023): 3441, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/670/472>

Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Jember dikarenakan tingginya angka peredaran produk jamu tanpa izin edar di kabupaten Jember. Selain tingginya peredaran produk jamu tanpa izin edar juga masih banyak beredar produk jamu yang mengandung BKO. Dengan permasalahan tersebut dapat membahayakan konsumen. Dengan demikian penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan membuat karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan adanya beberapa fokus penelitian yang penting untuk dijadikan suatu fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan preventif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk perlindungan represif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini merujuk pada fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini juga bertujuan untuk mencapai gambaran yang diinginkan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan preventif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan represif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi yang akan dihasilkan oleh penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat penelitian, baik dari segi teoritis dan praktis akan menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Terkhusus dapat memperdalam pemahaman mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Dapat memberikan pengetahuan baru dan informasi yang bermanfaat bagi konsumen, terutama terkait dengan dengan perlindungan konsumen terhadap terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar. Sehingga konsumen juga dapat memilih terkait dengan produk jamu yang aman untuk dikonsumsi.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat memberikan pengetahuan baru dan informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha bahwa terdapat produk-produk yang tidak aman untuk diperjual belikan. Sehingga pelaku usaha akan lebih

hati-hati kembali dalam menjual suatu produk jamu yang akan diperjual belikan.

c. Bagi BPOM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar terkhusus di Kabupaten Jember. Dikarenakan hasil penelitian dapat menyediakan data dan analisis yang mendalam mengenai problematika peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan, serta faktor-faktor yang menyebabkan produk jamu tanpa izin edar masih banyak beredar di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan tentang makna dari istilah-istilah penting dari judul penelitian yang menjadi fokus perhatian peneliti. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pada makna istilah dalam judul penelitian yang dimaksud oleh peneliti.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan beberapa definisi istilah yang menjelaskan makna dari judul penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember, 2020). 91.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰ Menurut Zulham perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dimulai dari mendapatkan barang dan/jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang/jasa tersebut.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.

2. Jamu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jamu memiliki pengertian sebagai obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya.²² Menurut Susana, jamu merupakan herbal berasal dari Indonesia yang diracik dan dihidangkan dalam bentuk minuman. Jamu adalah ramuan yang dibuat dari bahan-bahan alam, digunakan secara turun temurun, dipercaya berkhasiat.²³

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jamu adalah ramuan berbahan alami yang digunakan secara turun temurun yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya yang disajikan sebagai minuman herbal.

²⁰ Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Palembang, Unsri Press, 2022), 8.

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013). 26.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/jamu>, diakses tanggal 13 Juni 2024.

²³ Susana, *Mengenal Berbagai Obat Herbal dan Penggunaannya*, Vol. 22, No.60. <https://core.ac.uk/download/pdf/326447051.pdf>

3. Izin Edar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia.²⁴

Menurut pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Atau Mengandung Alkohol, disebutkan yaitu “Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.”²⁵

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Izin edar adalah persetujuan atau persetujuan registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan tertentu. Izin edar menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui penilaian yang ketat terkait keamanan, mutu, dan gizi oleh BPOM.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/izinedar>, diakses tanggal 13 Juni 2024.

²⁵ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Atau Mengandung Alkohol, Pasal 1.

Dari definisi istilah yang telah diuraikan, peneliti akan menjelaskan pokok pembahasan dari setiap kata dalam judul penelitian dengan menjelaskan pengertian pada setiap kata yang akan digunakan untuk menganalisa suatu kasus yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca agar tidak salah dalam mengartikan judul yang dipakai dalam penelitian. Dalam judul “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember”, peneliti akan membahas dan menganalisa terkait dengan bentuk dari perlindungan konsumen atas peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember.

Produk jamu tanpa izin edar masih banyak beredar di Kabupaten Jember. Produk jamu tanpa izin edar sendiri juga ada yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang mana jika dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menjabarkan dan menganalisa terkait dengan bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar agar dapat membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut untuk mengurangi peredaran produk jamu tanpa izin edar yang ada di Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini mencakup rangkaian topik skripsi yang disusun oleh penulis, dimulai dari bab awal sampai dengan bab terakhir. Sistematika pembahasan menggunakan deskripsi naratif sebagai format penulisan, tidak seperti daftar isi. Berikut adalah sistematika pembahasan pada skripsi ini:

Bab I, sebagai sub bab awal membahas latar belakang yang merinci permasalahan terkait dengan topik penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis. Latar belakang ini mencakup di pembahasan dalam konteks penelitian, kemudian dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, sebagai sub bab kedua yang di dalamnya menguraikan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi-skripsi riset sebelumnya, kemudian penelitian tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara skripsi penelitian terdahulu dan penelitian dilakukan oleh penulis. Selain penelitian terdahulu dalam kajian kepustakaan di dalamnya juga membahas mengenai kajian teori. Kajian teori ini mencakup mengenai pembahasan teori-teori yang akan mendukung penulis dalam menjelaskan hasil temuan yang akan dibahas.

Bab III, ini adalah bagian yang membahas metode penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, ini adalah inti dari seluruh sub bab, yang meliputi penyajian data dan analisis. Di dalamnya mencakup gambaran penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Di sub bab ini, data disajikan, dianalisis, dan temuannya dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Bab V, merupakan bagian akhir sebagai penutup, di mana penulis menjabarkan kesimpulan dan memberikan saran sebagai rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini, penulis menyajikan kembali temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, kemudian dihubungkan dengan fokus penelitian penulis. Berikutnya, penulis akan menyajikan ringkasan mengenai persamaan dan perbedaannya. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Dimastya Febbyanto dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait dengan maraknya peredaran obat tradisional yang masih mengandung BKO. Setiap tahunnya BPOM mengumpulkan sampel obat tradisional sekitar 14.000-20.000, dikumpulkan dari semua wilayah di Indonesia. Tiap tahunnya BPOM menemukan sekitar 3% obat tradisional yang bahannya terkandung BKO. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, dalam pengumpulan data menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Dalam pembahasannya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum kepada konsumen obat tradisional dapat dilakukan dengan preventif dan represif. Pelaku usaha obat tradisional yang mengandung BKO yang merugikan konsumen memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang

dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi obat tradisional yang mengandung BKO tersebut. Penyelesaian sanksi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat peredaran obat tradisional yang mengandung BKO dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi.²⁶ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas mengenai perlindungan konsumen terkait dengan obat tradisional atau jamu. Namun ada perbedaan dari segi metode penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode empiris.

2. Skripsi Melda Anggraini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar”. Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen terkait penjualan jamu gendong dikaitkan dengan tinjauan hukum islam. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa banyak kasus dimana penjualan jamu masih menimbulkan permasalahan, seperti pengemasan produk dalam botol bekas air mineral yang tidak memenuhi standar produksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dalam pengumpulan data. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa para penjual jamu gendong di kota Batusangkar belum sepenuhnya memperhatikan kebersihan atau kenyamanan bagi

²⁶ Dimastya Febbyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

konsumen. Dalam tinjauan hukum islam, praktik penjualan jamu gendong di kota Batusangkar tidak memenuhi standar kebersihan termasuk dalam pengolahan, pengemasan, dan penjualan yang merupakan bagian dari syariat, seperti yang terdapat dalam firman Allah dan hadis Rasulullah.²⁷

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat adalah keduanya membahas tentang perlindungan konsumen terkait jamu. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jamu gendong yang dijual dengan menggunakan botol dan berkeliling. Sementara itu, penelitian yang penulis angkat membahas mengenai produk jamu tanpa izin edar yang kemasannya lebih modern.

3. Skripsi Achmad Rofik dengan judul “Perlindungan Hukum pada Konsumen Home Industri Kerupuk UD Al Barokah Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Mengok Kecamatan Puger Bondowoso”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai produk kerupuk yang tidak memiliki label halal dan tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai. Terkait dengan pembahasannya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam proses pengolahan kerupuk di UD Al barokah. Proses memasarkan kerupuk yakni dengan penjualan ke pasar. Dalam hal ini produsen belum sepenuhnya mematuhi peraturan perlindungan

²⁷ Melda Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).

konsumen pasal 4 huruf h.²⁸ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat adalah keduanya membahas mengenai perlindungan konsumen terkait produk tanpa izin edar. Namun perbedaan dari keduanya yakni terkait dengan objek penelitiannya.

4. Skripsi Naili Amalia Kamali dengan judul “Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab BPOM terhadap penjualan obat yang tidak memiliki izin dengan terfokus pada perspektif masalah mursalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode *library research*, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tanggung jawab BPOM terhadap konsumen hanya sebatas pada layanan pengaduan yang tersedia di media sosial saja.²⁹ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat adalah keduanya menggunakan topik pembahasan mengenai perlindungan konsumen tanpa izin edar. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait dengan objek penelitiannya.

²⁸ Achmad Rofik, *Perlindungan Hukum pada Konsumen Home Industri Kerupuk UD Al Barokah Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Mengok Kecamatan Pujer Bondowoso*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

²⁹ Naili Amalia Kamali, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Penelitian terdahulu menggunakan obat-obatan tanpa izin edar sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus pada produk jamu tanpa izin edar.

5. Skripsi Dinda Putri Karina Surbakti dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai Dengan Label”. Skripsi tersebut mengulas tentang meningkatnya penyebaran obat yang tidak sesuai dengan labelnya. Banyak masyarakat yang mengalami berbagai penyakit seperti tipes bahkan kanker karena mengkonsumsi obat yang tidak layak secara terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pengumpulan data peneliti tersebut menggunakan metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan BPOM yakni berupa sanksi administratif. Selbihnya akan diberikan sanksi berupa peringatan bahkan pemberhentian kegiatan apabila obat tersebut ditemukan tidak memenuhi standar perlabelan.³⁰ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat adalah keduanya membahas mengenai perlindungan konsumen. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni dalam objek penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada obat-obatan yang tidak sesuai dengan label, sementara penelitian yang penulis angkat berfokus pada produk jamu tanpa izin edar.

³⁰ Dinda Putri Karina Surbakti, *Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai Dengan Label*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dimastya Febbyanto	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Mengangkat tema terkait dengan perlindungan konsumen obat tradisional atau jamu	Penelitian terdahulu mengambil lokasi yang berbeda dan menerapkan penelitian yuridis normatif, sementara penelitian yang penulis angkat menggunakan metode penelitian empiris.
2	Melda Anggraini	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar	Mengangkat tema pembahasan mengenai perlindungan konsumen jamu.	Lokasi penelitian berbeda. Objek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai jamu gendong yang judul yang dijual dengan botol-botol. Sedangkan penelitian yang penulis angkat membahas mengenai produk jamu kemasan yang tidak memiliki izin edar.
3	Achmad Rofik	Perlindungan Hukum pada Konsumen Home Industri Kerupuk UD Al Barokah Menurut UU	Mengangkat suatu tema pembahasan terkait dengan perlindungan konsumen produk tanpa izin edar	Lokasi penelitian berbeda. Objek penelitian terdahulu terfokus kepada produk home industri kerupuk sedangkan objek penelitian penulis yaitu jamu.

		No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Mengok Kecamatan Pujer Bondowoso.		
4	Naili Amalia Kamali	Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat yang Tidak memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)	Mengangkat tema pembahasan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya produk yang tidak memiliki izin edar.	Objek penelitian berbeda. Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian berupa obat yang tidak memiliki izin edar, sedangkan penelitian yang penulis angkat objek penelitiannya berupa produk jamu tanpa izin edar .
5	Dinda Putri Karina Surbakti	Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai Dengan Label	Mengangkat suatu tema pembahasan mengenai perlindungan konsumen	Lokasi penelitian berbeda dan objek penelitian berbeda. Penelitian terdahulu objek penelitiannya berfokus pada obat yang tidak sesuai dengan label sedangkan penelitian yang penulis angkat objeknya berfokus pada produk jamu tanpa izin edar.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang menjadi sudut pandang penulis ketika melakukan penelitian. Dengan mendalami kajian teori, peneliti akan lebih memperdalam pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian.³¹

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selain itu perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang dijamin oleh undang-undang.³² Menurut Zulham dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* menyebutkan bahwa Perlindungan

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.³³

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember, 2020). 92. .

³² Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati. "*Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", (Palembang, Unsri Press, 2022), 8.

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013). 26.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.”³⁴ Kalimat tersebut bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha dengan memastikan bahwa ada kepastian hukum dalam setiap upaya yang dilakukan.

Jika upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen tidak dilaksanakan dengan benar, hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya kepastian hukum yang diperoleh oleh konsumen, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan tindakan sewenang-wenang. Karenanya, pentingnya pelaksanaan upaya perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan kepada konsumen agar mereka tidak lagi merasa takut akan kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen meliputi berbagai aspek, termasuk melindungi konsumen dari barang dan jasa yang mereka peroleh, dimulai dari proses perolehan hingga konsekuensi penggunaannya.³⁵

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 1

³⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018),

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.³⁶ Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :³⁷

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran yang melawan hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, pemerintah memberikan perlindungan preventif berupa dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Harapannya, keberadaan undang-undang tersebut akan memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab, sehingga konsumen tidak merugi.

2. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan tersebut dapat berupa sanksi seperti penjara, denda ataupun hukuman tambahan yang diberlakukan setelah pelanggaran terjadi.

Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah pencegahan, seperti yang dilakukan oleh BPOM melalui pengadaan

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

³⁷ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 103

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).³⁸ SisPOM terdiri dari tiga tingkatan, yaitu sub-sistem pengawasan pelaku usaha (produsen), sub-sistem pengawasan konsumen, dan sub-sistem pengawasan pemerintah/BPOM. BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan melalui dua tahap yakni pre-market dan post market. Pengawasan pre-market melibatkan proses sebelum pemberian izin edar. Pengawasan post market, pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di masyarakat, contohnya melalui inspeksi mendadak (sidak), pengawasan iklan, dan kegiatan lainnya.³⁹ Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan berupa sanksi tegas yang diberikan kepada produsen yang memproduksi produk jamu oleh BPOM atau lembaga terkait. Bentuk sanksi dapat berupa sanksi administratif, selain itu ada juga berupa sanksi pidana apabila memang terbukti adanya bentuk kecurangan yang membahayakan konsumen. Bentuk sanksi pidana tersebut merupakan pilihan akhir yang dilakukan sehingga produsen memang harus bertanggungjawab terhadap bentuk kecurangan yang dilakukannya.⁴⁰

³⁸ Taufiqurrahman, Busyra Azheri, dan Rembrandt, "Operasi Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", UNES Law Review 5 No.4 (Juni 2023): 3441, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/670/472>

³⁹ Yovia Rizki Arrahman, dan Resmi Mustarichie, "Wewenang dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing Pada Produk Makanan", Farmaka, 16 (1), (Mei 2018), <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/16736/pdf>

⁴⁰ Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi, Nyoman Putu, dan Ni Made Puspatusari, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya", Jurnal Analogi Hukum, 2. No.2, 2020. 250. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1928>

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dalam menjaga hak-hak mereka. Tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni:⁴¹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

c. Hak-Hak Konsumen

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak tersebut, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen, yaitu:⁴³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu:⁴⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 19, yang akan disebutkan dibawah ini:⁴⁵

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

f. Sanksi Pelanggaran Perlindungan Konsumen

Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sanksi dapat berupa berbagai bentuk, seperti sanksi pidana, sanksi administratif, dan lain-lain. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar agar tidak melakukan pelanggaran di masa yang akan

datang. Sanksi juga dapat berfungsi sebagai alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, atau norma hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar peraturan. Pasal 60-63 UUPK membahas mengenai sanksi tersebut. Lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini :⁴⁶

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 60. Mereka juga wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penggantian kerugian yang disebutkan, bisa berupa pengembalian uang, atau barang atau jasa yang setara, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi administratif mencakup penetapan ganti rugi maksimum sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Di dalam hukum perlindungan konsumen, selain sanksi administratif, juga terdapat sanksi pidana. sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 60-63

1) Sanksi pidana pokok merupakan hukuman yang diberikan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada kemungkinan untuk menuntut pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi pidana pokok. Sanksi pidana ini diterapkan saat pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti yang diuraikan berikut :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁴⁷
- 2) Sanksi pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sanksi yang dapat diberikan selain dari sanksi pidana pokok. Jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan meliputi:
- a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman keputusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. Pencabutan izin usaha.⁴⁸

2. Jamu

Menurut pasal 1 ayat 3 peraturan BPOM Nomor 25 tahun 2023 tentang Kriteria dan tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam pengertian dari jamu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan,

⁴⁷ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 63.

pengecahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan.⁴⁹ Jamu adalah obat tradisional asli Indonesia yang merupakan salah satu warisan budaya. Jamu diketahui aman dan berkhasiat karena telah digunakan secara turun-temurun sesuai dengan norma masyarakat.⁵⁰

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.2411 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, obat tradisional diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.⁵¹ Oleh karena itu, jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional yang telah dikenal luas dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sebagai salah satu upaya pengobatan, menambah kebugaran, menjaga kesehatan, dan hal lainnya. Jamu dibuat dengan merujuk pada resep-resep tradisional yang diwariskan oleh leluhur dan dibuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, daun, akar, bunga, dan lainnya.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi BPOM

BPOM merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab melaksanakan tugas

⁴⁹ Peraturan BPOM Nomor 25 tahun 2023 tentang Kriteria dan tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Pasal 1 ayat 3

⁵⁰ “Penjelasan Badan POM tentang Obat Tradisional Jamu Yang Dapat Menyembuhkan Kanker”, diakses 28 April 2024, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-tentang-obat-tradisional-jamu-yang-dapat-menyembuhkan-kanker>,

⁵¹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.2411 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia

pemerintah dalam pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengur pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM, yang dipimpin oleh Kepala, memiliki peran sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Pengawasan BPOM mencakup keamanan pangan dan bahan berbahaya, serta produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplementer. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, tugas BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵²

BPOM memiliki tugas khusus dibidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara tugas BPOM itu ialah:⁵³

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM

⁵² Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, Pasal 2.

⁵³ Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen.

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

b. Wewenang BPOM

Kewenangan BPOM, yang diatur dalam Pasal 5, dijelaskan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:⁵⁴

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)

SisPOM adalah suatu kerangka kerja dalam pengawasan produk obat dan makanan oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Pasal 4.

Kerangka kerja ini terdiri dari tiga sub sistem, yang akan diuraikan di bawah ini:⁵⁵

a. Sub-sistem pengawasan produsen/pelaku usaha

Produsen melakukan pengawasan internal dengan menerapkan praktik produksi terbaik untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan dari standar mutu sejak tahap awal. Secara hukum, tanggung jawab atas kualitas dan keselamatan produk yang diproduksi berada pada produsen. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, baik produsen maupun pelaku usaha bisa mendapat sanksi.

b. Sub-sistem pengawasan konsumen

Konsumen melakukan pengawasan sendiri dengan meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang kualitas produk yang mereka gunakan serta cara penggunaannya yang bijak. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena pada akhirnya mereka yang memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Konsumen yang memahami dan sadar akan mutu serta kegunaan produk dapat menjaga diri dari penggunaan produk yang tidak diperlukan atau tidak sesuai standar. Sebaliknya, hal ini juga akan mendorong produsen untuk lebih cermat dalam menjaga kualitas produk mereka.

⁵⁵ Sucen, dan Maria Hilaria Salim, “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas barang Yang Tidak Terdaftar Pada sistem Bisnis Online*”, Jurnal Of Law And Policy Transformation, April 2019, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/617/555>

c. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/BPOM

Pemerintah mengawasi melalui pengaturan dan standarisasi, mengevaluasi keamanan, efektivitas, dan kualitas produk sebelum memberikan izin edar, melakukan pemeriksaan, mengambil sampel, dan menguji laboratorium produk yang beredar, serta memberikan peringatan yang didukung oleh penegakan hukum. Pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai mutu, efektivitas, dan keamanan produk.

5. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Selain itu sosialisasi merupakan suatu proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi memiliki fungsi, yang mana fungsi sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang individu dan sudut pandang kepentingan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini:⁵⁶

a. Individu


Dari sisi ini, sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial. Dengan cara

⁵⁶ Khairani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta, Sentra Edukasi Media: 2018). 11.

begitu, seseorang menjadi warga masyarakat yang baik. Pengertian warga masyarakat yang baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Dengan kata lain, dia mampu memenuhi segala kewajiban dan menerima semua haknya sebagai warga masyarakat.

b. Masyarakat

Disisi ini, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebaran, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Dengan demikian, nilai dan norma tetap terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini diperoleh dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁷

Dalam penelitian hukum empiris yang dapat menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- 1) Pendekatan Sosiologi hukum
- 2) Pendekatan Antropologi hukum
- 3) Pendekatan Psikologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang akan terjadi di masyarakat ketika norma itu bekerja di masyarakat.⁵⁸ Pendekatan ini mencakup konsep sosiologi tentang hukum yang memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang penuh, terorganisir dengan baik dan mendapat pengakuan secara sosial.

⁵⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018). 149.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataran University Press, 2020). 81-82.

Dengan pendekatan sosiologis ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika norma itu berlaku dalam konteks masyarakat.⁵⁹

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara penyelesaian suatu sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional. Mengenai pendekatan antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentunya menyangkut tentang kepatuhan masyarakat dan juga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang hukum yang berlaku, seperti masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologi hukum. Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang apa yang diteliti.⁶¹ Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris, karena peneliti secara rinci menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan fakta yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung.

⁵⁹ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cet 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 23.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB, Mataran University Press, 2020). 88.

⁶¹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 34.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengindikasikan tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan, dengan tujuan mengumpulkan data objektif yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni di Balai POM di Jember yang beralamat di Jl. Letjen Panjaitan No.40, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, 68122. Alasan penulis memilih lokasi penelitian utama di Balai POM Jember karena terkait dengan judul penelitian penulis terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar yang beredar di Kabupaten Jember, dan yang mengawasi terkait dengan peredaran suatu makanan, obat, obat tradisional, dan lainnya yang ada di Jember yaitu Balai POM di Jember. Produk jamu sendiri termasuk ke dalam obat tradisional. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa toko yang menjual produk jamu yang tersebar di daerah Jember.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data yang akan didapatkan yaitu akan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informasi-informasi yang didapat dari Balai POM di Jember, pelaku usaha yang menjual produk jamu, serta konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan melalui wawancara atau data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yang dimaksud teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah sebuah pencarian data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam skripsi ini, penulis menerapkan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.⁶²

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta pencatatan terhadap berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Mencari data

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

melalui teknnik berupa catatan, buku agenda kantor, jurnal penelitian dan dokumen lainnya.⁶³

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang didapat. Data awalnya mentah, sehingga memerlukan proses dan analisis lebih lanjut. Analisis data melibatkan proses sistematis mengatur data dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini termasuk pengorganisasian data, sintesis, pemilihan informasi relevan, dan pembuatan kesimpulan untuk pemahaman diri sendiri dan orang lain. Jadi, analisis data ialah memproses data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan mencapai kesimpulan yang tepat, termasuk reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Berikut akan dijelaskan di bawah ini:⁶⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dalam pengumpulan data penelitian di mana peneliti dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data dengan menerapkan metode wawancara atau mengakses berbagai dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menyusun kembali semua catatan lapangan setelah itu akan akan dirangkum.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984). 66

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, presentasi data bisa berupa ringkasan naratif, diagram yang menunjukkan hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data biasanya berbentuk teks naratif. Karena biasanya penelitian menghasilkan banyak data, penyajian data akan terlihat jelas dan terstruktur secara sistematis.

3. Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan tahapan analisis yang berlanjut dari reduksi data dan penyajian data, yang bertujuan untuk menyimpulkan data. Proses analisis data ini dilakukan setelah data terkumpul. Kesimpulan sementara yang diambil masih bisa diperiksa kembali dengan data lapangan melalui refleksi, diskusi dengan rekan, dan triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah bisa tercapai.

F. Keabsahan Data

Peneliti bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan hasil penelitiannya dengan memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan. Ini dilakukan agar apa yang diperhatikan oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi adalah penggabungan informasi dari berbagai teknik dan sumber data yang ada.⁶⁵ Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan

teknik. Triangulasi sumber mengacu pada proses memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sementara itu, triangulasi teknik adalah memverifikasi data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda.⁶⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penting untuk menjelaskan tahap penelitian karena hal ini akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan secara keseluruhan. Studi ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-lapangan, tahap lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan / obyek penelitian
- d. Pengumpulan data
- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

⁶⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021). 127.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Balai POM di Jember

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang tidak termasuk dalam kementerian dan memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan pemerintahan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. BPOM bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM sendiri memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM merupakan bagian dari BPOM yang menjalankan tugas operasional teknis tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Ada tiga bagian dalam struktur tersebut, yaitu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM).

Dengan adanya UPT BPOM maka sistem pengawasan akan berjalan dengan baik, karena sistem pengawasan sesuai dengan lokasi kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya UPT BPOM tentunya turut memberikan kontribusi melalui pelayanan terkait perizinan, pemeriksaan, pengaduan, serta edukasi yang menjadi lebih dekat dan mudah diakses

oleh masyarakat. Balai POM di Jember merupakan salah satu UPT BPOM di provinsi Jawa Timur koordinasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya. Wilayah kerja Balai POM di Jember meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Situbondo. Awalnya Balai POM di Jember berstatus Loka POM di Kabupaten Jember namun pada tahun 2023 berubah menjadi Balai POM di Jember sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di BPOM.⁶⁷

2. Visi dan Misi Balai POM di Jember

Balai POM di Jember memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Badan POM RI, yaitu:

a. Visi Balai POM di Jember

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi Balai POM di Jember

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

⁶⁷ Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

3. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Balai POM di Jember, Kepala Sub bagian Tata Usaha, dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁶⁸ Berikut merupakan struktur organisasi Balai POM di Jember:

⁶⁸ Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar. 4 1

Struktur Organisasi Balai POM di Jember

4. Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Wilayah kerja Balai POM di Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² yang terdiri dari 5 Kabupaten dengan total 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Cakupan pengawasan Balai POM di Jember memiliki lima kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar. 4 2

Peta Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis data ini penulis akan menjelaskan dengan detail mengenai hasil yang didapat selama tahap penelitian yang telah dilaksanakan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, bahwa penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang dilakukan, kemudian akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Bentuk Perlindungan Preventif terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember

Jamu merupakan produk yang masih banyak diminati oleh konsumen. Namun pada saat ini produk jamu masih banyak yang tidak memiliki izin edar bahkan ada yang mengandung BKO. Hal tersebut jika dibiarkan dapat

merugikan bagi konsumen, dikarenakan produk jamu yang mengandung BKO berbahaya jika dikonsumsi. Sehingga perlindungan konsumen dalam permasalahan tersebut sangat diperlukan. Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Adapun bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh BPOM yaitu dengan pengadaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). SisPOM terdiri dari tiga sub sistem, Sub-sistem pengawasan pelaku usaha, sub-sistem pengawasan konsumen, dan sub-sistem pengawasan pemerintah atau BPOM.

Pada sub-sistem yang pertama yaitu ada pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha diharapkan turut berperan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan usaha yang sehat dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual. Peneliti mewawancarai pelaku usaha yang menjual jamu di daerah Jember, pelaku usaha tersebut ada Bapak Hamid pemilik toko jamu di Kalisat, Ibu Maryam pemilik toko jamu di Panti, Ibu Lilik pemilik toko jamu di Rambipuji, Ibu Eni pemilik toko jamu di Sukorambi. Berikut ini hasil wawancara dari bapak Hamid terkait dengan pengawasan terhadap produk jamu yang dijual:

“kalau masalah pengecekan produk jamu yang saya jual mempunyai izin edar atau tidak saya tidak pernah cek mbak. Biasanya saya kulaan di sales. Jadi saya kira itu sudah aman dan sesuai dengan standar mutu

yang berlaku. Karena menurut saya jika jamu tersebut banyak dibeli jadi ya aman saja.”⁶⁹

Hasil wawancara tersebut senada dengan pemaparan pelaku usaha pemilik toko jamu di Sukorambi yaitu ibu Maryam, ibu Maryam menyatakan:

“saya tidak cek mbak, saya kira jamu yang saya jual itu sudah memiliki izin edar semuanya. Karena kan saya biasanya kulaan di sales lalu saya jual kembali jadi saya kira itu sudah aman gitu. Saya biasanya jual ya sesuai minat pembeli yang banyak minatnya itu jamu apa saja.”⁷⁰

Selanjutnya Ibu Lilik selaku pelaku usaha pemilik toko jamu di Rambipuji mengungkapkan hal yang sama, ibu Lilik mengungkapkan:

“kalau masalah pengawasan dengan pengecekan saya kadang cek tapi lebih sering tidak cek si mbak, karena menurut saya ini semua sudah punya izin edar. Kalau masalah ada yang tidak punya izin edar ya saya tidak tahu mbak soalnya ya saya jual jamu kulaan sesuai sama banyaknya yang diminati oleh pembeli.”⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha pemilik toko jamu di Panti yaitu ibu Eni, ibu Eni menyatakan:

“kalau masalah kaya pengecekan ke produk jamunya itu saya biasanya tidak pernah cek mbak. Kalau kaya izin edar itu biasanya saya tidak cek juga. Saya ya jual aja jamu yang biasanya banyak dibeli mbak. karena saya kira itu sudah punya izin edar semua gitu mbak, jadi ya saya tidak cek lagi.”⁷²

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap beberapa pelaku usaha di atas, diketahui bahwa pelaku usaha kurang melakukan

⁶⁹ Hamid, Pemilik Toko Jamu Kalisat Jember, diwawancara oleh Penulis, 25 Januari 2024.

⁷⁰ Maryam, Pemilik Toko Jamu Panti Jember, diwawancara oleh Penulis, 26 Januari 2024.

⁷¹ Lilik, Pemilik Toko Jamu Rambipuji Jember, diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

⁷² Eni, Pemilik Toko Jamu Sukorambi Jember, diwawancara oleh Penulis, 22 Januari 2024.

pengawasan terhadap produk jamu yang dijual. Pelaku usaha tidak mengecek produk jamu yang dijual memiliki izin edar atau tidak. Mereka beranggapan bahwa produk jamu yang dijual sudah memiliki izin edar karena mereka memperoleh produk tersebut dari sales dan berasumsi bahwa produk tersebut aman. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual. Pelaku usaha tidak melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dijual sehingga pelaku usaha tidak menjamin mutu barang sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku. Seharusnya, pelaku usaha melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menghindari penjualan produk jamu tanpa izin edar.

Selanjutnya sub-sistem yang kedua ada pengawasan yang dilakukan oleh konsumen. Pengawasan oleh konsumen sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya konsumenlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Jadi jika dikaitkan dengan maraknya peredaran produk jamu tanpa izin edar, maka konsumen berkewajiban membaca dan mengecek produk yang akan dikonsumsi telah memiliki izin edar atau tidak. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada konsumen untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh konsumen. Berikut ini hasil wawancara dari Bapak Tuki selaku konsumen, terkait dengan pengawasan yang dilakukan::

“saya tidak pernah baca ataupun mengecek jamu yang saya beli mbak. Terus kalau masalah produk jamu yang sering saya beli memiliki izin edar atau tidak saya juga tidak tau. Karena biasanya ya langsung saya

seduh dirumah tanpa baca ataupun cek. Tapi biasanya ya saya seringnya langsung diminum di tempat dan yang nyeduh dari yang jual.”⁷³

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Mif selaku konsumen, berikut hasil penjelasannya:

“kalau masalah membaca atau mengecek produk jamu yang saya beli memiliki izin edar atau tidak saya kurang tahu mbak. Karena biasanya saya ya belinya langsung diminum di tempat dan yang nyeduh ya penjualnya. Saya cuma tau kemasan produknya tapi kalau masalah ada izin edar atau tidak saya tidak tahu. Tapi pernah juga saya beli jamunya aja untuk stok di rumah, ya saya juga tidak mengecek jamunya memiliki izin edar atau tidak.”⁷⁴

Pemaparan serupa juga dijelaskan oleh Ibu Ifa dan Ibu Salima selaku konsumen.⁷⁵ Ibu Ifa dan Ibu Salima sebagai konsumen tidak melakukan pengawasan terhadap produk jamu yang dibeli.⁷⁶ Mereka hanya membeli jamu sesuai kebutuhan tanpa memeriksa produk tersebut memiliki izin edar atau tidak. Mereka juga tidak mengetahui status izin edar produk jamu yang dikonsumsi karena tidak pernah memeriksanya dan sering kali mengonsumsi jamu di tempat. Bahkan jika membawa pulang produk jamu tersebut, mereka tetap tidak memeriksa apakah produk tersebut memiliki izin edar. Para konsumen masih awam akan pentingnya izin edar pada produk yang dibeli.

Selanjutnya sub-sistem yang ketiga ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah/BPOM. Di Kabupaten Jember memiliki suatu lembaga berupa Balai POM di Jember yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Jember termasuk produk

⁷³ Tuki, konsumen, diwawancara oleh Penulis, 25 Januari 2024.

⁷⁴ Mif, konsumen, diwawancara oleh Penulis, 28 Januari 2024.

⁷⁵ Ifa, konsumen, diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

⁷⁶ Salima, konsumen, diwawancara oleh Penulis, 23 Januari 2024.

jamu. Pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian kepada Balai POM di Jember terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar yang beredar di Kabupaten Jember. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Eko Agus Budi Dermawan, S.F., Apt., M.Pharm. beliau menjelaskan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Jember, penjelasan beliau yaitu:

“Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM sendiri itu dilakukan sebelum produk itu beredar hingga produk tersebut beredar di masyarakat mbak. Terkait dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu ada Pre-market dan Post market mbak. Pre-market ini pengawasan yang sebelum produk beredar di masyarakat sedangkan post market itu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di pasaran atau di masyarakat.”⁷⁷

Jadi terkait dengan perlindungan preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Jember ada dua yaitu pre-market dan post market. Pre-market yakni pengawasan sebelum produk tersebut beredar di pasaran. Kepala Balai POM di Jember menjelaskan bahwa tahap pre-market ini merupakan tahap untuk melaksanakan pemeriksaan awal saat sarana distribusi dan atau produsen yang akan mengajukan pendaftaran izin edar. Sebelum memberikan izin edar Balai POM di Jember akan memeriksa dari tempat produksi dan pemenuhan syarat mutu produk yang akan diedarkan.

Dari tempat produksinya sendiri akan dilakukan pemeriksaan oleh Balai POM di Jember, kemudian apabila tempat produksinya telah disertifikasi sudah bisa digunakan untuk produksi, maka tempat produksi tersebut

⁷⁷ Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember, diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

sudah dapat memproduksi produknya. Namun produk tersebut tidak dapat langsung diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan izin edar dari produk jamu sendiri harus memenuhi persyaratan yaitu CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik). Apabila memenuhi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka akan mendapatkan izin edar. Prosedur pendaftaran produk jamu sesuai dengan gambar. 4 3 dalam dokumentasi lampiran halaman belakang.⁷⁸ Pemberian izin edar tidak langsung diberikan, melainkan melalui proses pemeriksaan mendalam untuk memastikan produk tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mendaftarkan suatu produk, terutama produk jamu, produk tersebut harus terjamin mutu dan kandungannya.

Selanjutnya mengenai pengawasan post market, kegiatan ini mencakup pengawasan setelah produk beredar pasaran atau di masyarakat.

Pengawasan pertama adalah pengawasan terhadap iklan-iklan yang sudah beredar di masyarakat. Hasil dari wawancara peneliti dengan kepala Balai POM di Jember bahwa terkait dengan pengawasan terhadap iklan dilakukan dengan mengawasi dalam bentuk apapun seperti di internet, pamflet, koran, televisi dan lainnya. Pengawasan iklan dilakukan secara rutin dan insidental. Terkait dengan pengawasan secara insidental yakni pengawasan yang dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat. Dalam iklan yang beredar harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

⁷⁸ Dokumentasi Prosedur Pendaftaran Produk Jamu, gambar. 4 3 halaman lampiran

Kedua, selain pengawasan iklan, Balai POM di Jember juga melakukan pembinaan dan pendampingan melalui pemeriksaan lapangan, yaitu inspeksi mendadak atau sidak, sebagai bagian dari pengawasan post-market. Dalam mengawasi produk jamu, Balai POM di Jember melakukan sidak dengan terjun langsung ke depot-depot yang menjual jamu. Selama pelaksanaan sidak, Balai POM di Jember juga melakukan pengujian sampel terhadap produk jamu yang beredar. Berikut penjelasan mengenai sidak yang dipaparkan oleh Kepala Balai POM di Jember:

“kami juga mengawasi tempat penjualannya, kita terjun langsung ke depot-depot jamu. Kami melakukan pengawasan itu sepanjang tahun dengan melakukan sampling dan pengujian yang mana kami lakukan secara rutin. Sampling obat dan makanan diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Beberapa wilayah kecamatan jember yang sudah kami lakukan sidak terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar yaitu di kalisat, sukorambi, rambipuji, panti. Kami belum ke semua tempat tapi kami berusaha melakukan pengawasan sesuai dengan analisis resiko. Kita awasi jika ada laporan maka kita akan melakukan tindakan lanjutan dengan terjun langsung kesana atau sidak.”⁷⁹

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa sidak yang dilakukan oleh Balai POM di Jember terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar dilakukan di depot-depot jamu yang ada di Jember. Saat melakukan sidak, pihak Balai POM di Jember melakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap produk jamu. Kegiatan sidak dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Balai POM Jember dibuktikan dengan dokumentasi yang diminta oleh peneliti kepada pihak Balai POM di Jember yang

⁷⁹ Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember, diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

tercantum pada gambar. 4 4 dan gambar. 4 5 pada dokumentasi lampiran belakang.⁸⁰

Berdasarkan data di atas, Balai POM di Jember telah melakukan sidak ke beberapa tempat di Kabupaten Jember terkait peredaran produk jamu tanpa izin edar. Beberapa tempat tersebut meliputi Kalisat, Sukorambi, Rambipuji, dan Panti. Selain melihat hasil dokumentasi sidak yang diberikan oleh pihak Balai POM di Jember, agar hasil penelitian valid, peneliti juga mewawancarai beberapa pelaku usaha yang menjual jamu di empat lokasi tersebut. Peneliti mendatangi pelaku usaha yang memiliki toko jamu di daerah Jember. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pelaku usaha yang menjual produk jamu tersebut, yaitu Bapak Hamid, yang memiliki toko jamu di Kalisat. Berikut ini penjelasan oleh Bapak Hamid terkait sidak yang dilakukan oleh Balai POM Jember:

“iya mbak, Balai POM Jember pernah kesini dulu. Awalnya saya kaget mbak dulu pas ada Balai POM Jember kesini, mereka kesini ijin untuk mengecek jamu yang saya jual. Saya tidak tau mbak, karena saya hanya menjual jamu saja dan saya dari dulu tidak pernah mengecek. Dari pihak Balai POM Jember diberitahu bahwa ada produk-produk yang tidak boleh dijual karena berbahaya. Diberitahu juga bahwa banyak produk lainnya yang aman.”⁸¹

Pemaparan yang sama oleh pelaku usaha pemilik toko jamu di Sukorambi yaitu ibu Maryam, ibu Maryam menyatakan:

“iya pernah mbak, waktu itu produk jamu yang saya jual dicek mbak. Saya juga tidak tau apa-apa, karena saya jual jamu yang banyak dibeli oleh pembeli. Dari pihak Balai POM Jember waktu itu banyak

⁸⁰ Sidak dan Sampling gambar. 4 4 dan gambar. 4 5 pada dokumentasi lampiran

⁸¹ Hamid, pemilik Toko Jamu Kalisat Jember, diwawancara oleh Penulis, 25 Januari

menginformasikan tentang produk-produk jamu yang aman untuk dijual.”⁸²

Pemaparan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Eni selaku pelaku usaha pemilik toko jamu di Panti. Beliau menjelaskan bahwa pihak Balai POM di Jember pernah berkunjung ke toko jamu milik Ibu Eni untuk melaksanakan sidak.⁸³ Dari data diatas dapat dianalisis bahwa Pihak Balai POM di jember pernah melaksanakan sidak ke pelaku usaha toko jamu di kalisat, Sukorambi, dan Panti. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa Balai POM di Jember telah melaksanakan sidak ke pelaku usaha toko jamu di Kalisat, Sukorambi, dan Panti. Namun, peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha toko jamu di Rambipuji. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Lilik yang merupakan pelaku usaha yang memiliki toko jamu di Rambipuji. Beliau menyebutkan bahwa pihak Balai POM di Jember tidak pernah mendatangi toko jamu yang dimilikinya.⁸⁴

Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh para pelaku usaha tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa Balai POM di Jember telah melaksanakan sidak di tiga tempat. Hal tersebut kurang sepadan dengan maraknya peredaran produk jamu tanpa izin edar yang beredar di Kabupaten Jember. Dengan permasalahan tersebut, pengawasan sidak

⁸² Maryam, pemilik Toko Jamu Panti Jember, diwawancara oleh Penulis, 26 Januari 2024.

⁸³ Eni, Pemilik Toko Jamu Sukorambi Jember, diwawancara oleh Penulis, 22 Januari 2024.

⁸⁴ Lilik, Pemilik Toko Jamu Rambipuji Jember, diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

yang dilakukan oleh Balai POM di Jember untuk mengontrol peredaran produk jamu di Kabupaten Jember kurang meluas.

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan preventif yang diberikan oleh Balai POM di Jember, yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Komunikasi tersebut dalam bentuk menyediakan suatu *platform* untuk sistem komunikasi antara masyarakat dengan Balai POM di Jember. *Platform* ini juga digunakan untuk menampung aduan dari masyarakat. Terkait dengan pengaduan, masyarakat dapat langsung menghubungi website dan sosial media Balai POM di Jember.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada konsumen mengenai kesadaran akan keberadaan *platform* dari Balai POM di Jember untuk melakukan komunikasi atau pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tuki selaku konsumen, dan beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya *platform* dari Balai POM di Jember untuk melakukan komunikasi atau pengaduan.⁸⁵ Pemaparan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Mif, Ibu Ifa, dan Ibu Salima bahwa sebagai konsumen mereka masih tidak mengetahui adanya platform untuk menyampaikan pengaduan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁸⁶

Selanjutnya, dalam upaya memberikan informasi, pihak Balai POM di Jember memberikan informasi melalui media sosial. Banyak informasi

⁸⁵ Tuki, Konsumen, diwawancarai oleh Penulis, 25 Januari 2024.

⁸⁶ Mif, Ifa, Salima, Konsumen, diwawancarai oleh Penulis.

yang disampaikan oleh Balai POM di Jember terkait dengan produk jamu, seperti produk jamu yang aman untuk dikonsumsi, cara mendaftarkan produk jamu, dan informasi lainnya. Dibuktikan dengan dokumentasi yang tersedia di media sosial Balai POM di Jember. Terkait dengan edukasi Balai POM di Jember melaksanakan kegiatan sosialisasi. Mengenai hal ini, Kepala Balai POM di Jember menjelaskan mengenai sosialisasi yang biasanya dilakukan, berikut pemaparan dari Kepala Balai POM di Jember:

“terkait dengan sosialisasi selain mempunyai kegiatan sendiri kami juga sering diminta ataupun dilibatkan untuk memberikan materi terkait dengan pengawasan yang kami lakukan. Terkait dengan obat tradisional tahun lalu itu kami lakukan secara daring materinya tentang “Makin Maju Dengan Jamu” pesertanya itu melibatkan ada dari apotek, pabrik jamu, dinas perdagangan, dinas koperasi dan usaha mikro, puskesmas, rumah sakit, universitas Ibrahim. Kemarin juga dengan dinas kesehatan banyuwangi dan juga pelaku usaha obat tradisional banyuwangi tanggal 16 Mei 2023 untuk kami sosialisasi kemudian mendampingi menggalang obat tradisional bebas BKO.”⁸⁷

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Balai POM Jember tidak hanya mengadakan kegiatan internal, tetapi juga sering diminta untuk memberikan materi terkait pengawasan yang dilakukan. Terkait peredaran produk jamu tanpa izin edar, bahkan produk jamu yang mengandung bahan berbahaya, pihak Balai POM di Jember pernah mengadakan sosialisasi mengenai permasalahan tersebut. Sosialisasi tersebut menggunakan tema “Makin Maju dengan Jamu”. Sosialisasi tersebut diikuti oleh apotek, pabrik jamu, dinas perdagangan, dinas koperasi dan usaha mikro, puskesmas, rumah sakit, universitas Ibrahim.

⁸⁷ Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember, diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya melibatkan para pelaku usaha. Mengingat pentingnya peran pelaku usaha dalam peredaran produk jamu, terutama produk jamu tanpa izin edar yang banyak beredar di depot-depot jamu pelosok, di mana pelaku usahanya masih kurang mengetahui produk-produk apa saja yang tidak memiliki izin edar bahkan yang mengandung BKO. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan kurang menyeluruh dan tidak diterapkan secara efektif, sehingga permasalahan tentang peredaran produk jamu tanpa izin edar masih marak di Kabupaten Jember.

Selain memberikan edukasi berupa sosialisasi Balai POM di Jember juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dengan melaksanakan pembinaan terjun langsung ke depot-depot jamu. Berikut pemaparan kepala Balai POM di Jember terkait dengan pembinaan yang dilakukan:

“pembinaan ini sering kami lakukan mbak, pembinaan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mbak. Biasanya kami melakukan monitoring dan pembinaan ini dilakukan sebagai langkah dalam memberikan jaminan keamanan produk yang memenuhi standar kualitas pada masyarakat. Pembinaan ini juga sekaligus sebagai sarana untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun belum semua kami lakukan pembinaan mbak. Namun akan kami terus lakukan pembinaan ini. Seperti di Banyuwangi kami melakukan pembinaan dengan melakukan kegiatan “Sarasehan Banyuwangi Rebound” kegiatan tersebut berupa melakukan pendampingan bagi pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermanfaat, bermutu, dan berdaya saing. Yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh para pelaku usaha. Selain itu kami juga menyerahkan beberapa perizinan kepada pelaku usaha di wilayah Banyuwangi. Namun kegiatan tersebut belum dilaksanakan di wilayah Jember mbak.”⁸⁸

⁸⁸ Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember, diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Balai POM Jember juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dengan terjun langsung ke depot-depot jamu. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam memberikan jaminan keamanan produk yang memenuhi standar kualitas pada masyarakat. Pembinaan ini juga sekaligus sebagai sarana untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Kegiatan pembinaan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang diberikan oleh Balai POM di Jember pada gambar. 4 6 Dokumentasi pada lampiran belakang.⁸⁹

Namun kegiatan tersebut belum menyeluruh. Seharusnya pembinaan ini harusnya sering dilakukan terutama di depot-depot jamu yang ada di pelosok desa di mana pelaku usahanya masih kurang memahami mengenai produk-produk apa saja yang tidak memiliki izin edar bahkan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Seharusnya dari pihak Balai POM di Jember juga melaksanakan kegiatan pembinaan seperti yang dilakukan di Banyuwangi agar banyak pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga pelaku usaha mendapatkan ilmu terkait dengan produk jamu.

2. Bentuk Perlindungan Represif terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember

Selain bentuk perlindungan preventif terdapat bentuk perlindungan lainnya yakni perlindungan represif. Perlindungan represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila sifatnya

⁸⁹ Dokumentasi Pembinaan gambar. 4 6 pada dokumentasi lampiran.

sudah terjadi atau terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam perlindungan represif ini dapat dilakukan dengan penindakan dan pemberian sanksi oleh lembaga yang berwenang. Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai pihak Balai POM di Jember yang merupakan lembaga yang berwenang menangani terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar yang beredar di Kabupaten Jember.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan bapak Eko Agus Budi Dermawan, S.F., Apt., M.Pharm. yang merupakan selaku Kepala Balai POM di Jember, beliau memaparkan penjelasan mengenai perlindungan represif yang dilakukan oleh Balai POM, penjelasan beliau yaitu:

“penindakan terkait dengan pelanggaran biasanya kami memberikan sanksi yang kita lakukan dimulai dari pembinaan, peringatan, penarikan, pemusnahan, pembatalan nomor izin edar, dan rekomendasi pencabutan izin sarana. Pelaksanaan sanksi ini kami lakukan selama itu jelas dan produknya memang ilegal. Tentunya semua itu berdasarkan tingkat resiko dan tingkat pelanggaran yang dilakukan mbak. Misalnya itu pelanggaran diproduksinya seperti di CPOTB nya tidak *higienis* maka kami melakukan pembinaan, dan kami memberikan waktu untuk perbaikan, maka jika tahun depan ternyata masih sama maka tingkatannya akan naik sanksinya. Jika ternyata ditemukan lebih dari sekali dan produk tersebut mengandung BKO maka kami akan menarik izin edarnya. Jika mengandung BKO maka akan dimusnahkan dan dimusnahkannya harus diawasi oleh kami.”⁹⁰

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran itu bertahap sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika sebelumnya pernah diberikan sanksi namun tetap

⁹⁰ Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember, diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

melakukan pelanggaran maka nantinya sanksi tersebut akan naik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi tersebut yaitu:

1. Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan terhadap pelaku usaha. Pembinaan Balai POM di Jember disini yaitu memberikan pemahaman dan arahan hal positif terhadap berlaku usaha. Pemahaman tersebut seperti membimbing pelaku usaha misalnya seperti mengedukasi pelaku usaha bahwa jika mengedarkan produk jamu tanpa izin edar atau bahkan produk jamu tersebut mengandung BKO dapat membahayakan konsumen dan memberikan pengetahuan dampak dari mengkonsumsi produk jamu berbahaya tersebut.

2. Peringatan

Pelaku usaha yang menjual produk jamu tanpa izin edar yang berbahaya mengandung BKO akan menerima peringatan secara tertulis, menyatakan bahwa mereka telah menjual produk jamu ilegal yang berpotensi membahayakan konsumen. Jika telah membuat surat pernyataan tersebut namun pelaku usaha tersebut terbukti tetap menjual produk jamu yang berbahaya tersebut maka sanksi tersebut akan naik tingkatannya.

3. Penarikan dan Pemusnahan

Pabrik atau toko yang telah diperiksa dan terbukti memproduksi, menjual, atau mengedarkan produk berbahaya yang melanggar

peraturan akan mengalami proses penarikan dan pemusnahan produk tersebut. Pemusnahan tersebut akan diawasi oleh Balai POM di Jember tersebut. Seperti penarikan yang dilakukan oleh Balai POM di Jember pada tahun 2023 melakukan operasi gabungan dengan Balai Besar POM (BBPOM) Surabaya serta Kepolisian Sektor (Polsek) Muncar Kabupaten Banyuwangi, operasi gabungan tersebut dilakukan di pabrik jamu ilegal di Banyuwangi. Operasi gabungan tersebut menghasilkan penemuan barang berupa jamu ilegal seperti Tawon Klanceng sebanyak 1.261 dus (16.120 botol) senilai Rp564,2 juta, Raja Sirandi Cap akar daun sebanyak 274 dus (4.488 botol) senilai Rp157,08 juta, Akar Daun sebanyak 3.904 botol senilai Rp136,6 juta. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumentasi di pada gambar. 4 7 terdapat pada dokumentasi lampiran belakang.⁹¹

4. Pembatalan Nomor Izin Edar

Pembatalan nomor izin edar adalah suatu tindakan yang dilakukan apabila suatu produk sebelumnya telah mendapatkan izin edar tapi ternyata saat dinilai kembali produk tersebut ternyata kandungannya berbeda dan berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Dan produk tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan konsumen. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan pembatalan nomor izin edar. Selain itu pabrik yang memproduksi produk berbahaya tersebut dapat juga dikenai sanksi

⁹¹ Dokumentasi penarikan gambar. 4 7 pada dokumentasi lampiran.

pencabutan izin sarana agar berhenti untuk memproduksi produk yang dapat membahayakan konsumen.

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Balai POM ini sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 63, dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai hukuman tambahan dari sanksi pidana yang diberikan. Yang mana pasal 63 tersebut berisi:⁹²

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Perlindungan represif terhadap konsumen yang dapat diberikan oleh Balai POM di Jember dalam sanksi hanya dalam lingkup itu saja, selanjutnya terkait dengan pemberian sanksi tahap lanjutan adalah tanggung jawab dari pihak kepolisian dan pengadilan yang berwenang. selain sanksi tersebut terdapat pula sanksi lainnya yang akan diberikan kepada produsen dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang. Pelanggaran oleh produsen dan pelaku usaha berpotensi mendapat sanksi administratif dan pidana.

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 63.

Bentuk perlindungan represif yang diberikan selain sanksi dapat berupa denda, ganti rugi, dan penggantian kepada konsumen yang dirugikan. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha untuk mengetahui bentuk perlindungan tersebut diterapkan atau tidak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Bapak Hamid terkait dengan kewajiban tersebut, berikut pemaparan dari Bapak Hamid:

“selama ini tidak ada komplain dari pembeli mbak. Selama ini dari pembeli juga tidak ada keluhan apa-apa. Tapi kalau dari pembeli misalnya ada yang komplain atau ada keluhan pasti dari saya nanti akan bertanggungjawab dengan ganti rugi atau akan mengembalikan uang dari pembeli tersebut mbak.”⁹³

Selanjutnya Ibu Maryam selaku pelaku usaha atau pemilik toko jamu di sukorambi mengungkapkan hal yang sama, ibu Maryam mengungkapkan:

“jika ada yang komplain pasti akan saya ganti mbak. Tapi selama ini dari pembeli tidak ada keluhan dan komplain. Tapi saya sebagai penjual pastinya akan ganti rugi atau ganti uang milik pembeli jika ada komplain dari pembeli. Menurut saya jamu yang saya jual ya aman mbak jadi ya tidak ada yang komplain.”⁹⁴

Pemaparan dari dua pelaku usaha tersebut sama dengan pemaparan dari Ibu Lilik, pemilik toko jamu di Rambipuji, bahwa mereka akan memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang konsumen apabila ada komplain dari konsumen.⁹⁵ Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Eni, pemilik toko di Panti, yang menyatakan akan mengembalikan uang

⁹³ Hamid, Pemilik Toko Jamu Kalisat Jember, diwawancara oleh Penulis, 25 Januari 2024.

⁹⁴ Maryam, Pemilik Toko Jamu Panti Jember, diwawancara oleh Penulis, 26 Januari 2024.

⁹⁵ Lilik, Pemilik Toko Jamu Rambipuji Jember, diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

konsumen jika ada komplain.⁹⁶ Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan konsumen untuk memvalidasi hasil wawancara dari pelaku usaha. Peneliti mewawancarai Bapak Tuki, seorang konsumen, yang memaparkan bahwa selama ini ia tidak pernah mengeluh atau komplain tentang konsumsi produk jamu yang dikonsumsinya. Ia menyatakan bahwa selama mengonsumsi jamu, tidak pernah mengalami masalah apa pun.⁹⁷ Pemaparan yang sama juga disebutkan oleh Ibu Mif, Ibu Ifa, dan Ibu Salima, yang menyatakan bahwa mereka sebagai konsumen tidak pernah mengajukan komplain kepada pelaku usaha.⁹⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak pernah ada komplain dari konsumen terhadap pelaku usaha terkait produk jamu tanpa izin edar yang dikonsumsi. Para konsumen kurang mengetahui bahaya produk jamu tanpa izin edar yang mengandung BKO. Sebagai konsumen, mereka hanya mengonsumsi tanpa mengetahui kandungan produk yang dibeli. Selain itu, pelaku usaha juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada komplain dari konsumen. Namun, berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, mereka akan memberikan ganti rugi jika ada komplain, baik dengan mengganti barang lain atau mengembalikan uang. Pelaku usaha telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk jamu yang akan dijual.

⁹⁶ Eni, Pemilik Toko Jamu Sukorambi Jember, diwawancarai oleh Penulis, 22 Januari 2024.

⁹⁷ Tuki, Konsumen, diwawancarai oleh Penulis, 25 Januari 2024.

⁹⁸ Mif, Ifa, Salima, Konsumen, diwawancarai oleh Penulis.

C. Pembahasan Temuan

Analisis data yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan judul perlindungan konsumen terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di kabupaten jember, kemudian hasil analisis data tersebut akan dikaji dengan teori untuk menghubungkan antar keterkaitan dalam fokus permasalahan ini. Pembahasan temuan akan disusun sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipaparkan dibawah ini.

1. Bentuk Perlindungan Preventif terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar Di Kabupaten Jember

Perlindungan preventif sendiri merupakan sebuah perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah awal untuk permasalahan ini dapat dicegah. Seperti halnya topik permasalahan yang dikaji oleh peneliti di mana masih banyak produk jamu tanpa izin edar yang banyak beredar di Kabupaten Jember bahkan yang mengandung BKO. Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni berupa pengadaan SisPOM. SisPOM sendiri terbagi menjadi tiga bagian yakni sub-sistem pengawasan pelaku usaha, sub-sistem pengawasan konsumen, dan sub-sistem pemerintah/BPOM.

Pada sub-sistem yang pertama ada pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dilaksanakan dikarenakan tidak melakukan pengecekan produk jamu

yang dijual memiliki izin edar atau tidak. Dengan hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf d yang berbunyi “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”⁹⁹ Maka jika dikaitkan dengan pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk mengawasi produk yang diperjual belikan dan memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Namun hasil data yang didapat pelaku usaha tidak melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dijual sehingga pelaku usaha tidak menjamin mutu barang sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku. Mereka beranggapan bahwa produk jamu yang dijual sudah memiliki izin edar karena mereka memperoleh produk tersebut dari sales dan berasumsi bahwa produk tersebut aman. Seharusnya, pelaku usaha melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menghindari penjualan produk jamu tanpa izin edar.

Dengan permasalahan tersebut telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf d.

undangan.”¹⁰⁰ Sedangkan fakta yang ada di masyarakat pelaku usaha masih menjual produk jamu tanpa izin edar dikarenakan pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang dijual telah memiliki izin edar sehingga pelaku usaha tidak melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dijual.

Sehingga dalam hal ini hak konsumen tidak terpenuhi, konsumen tidak mendapatkan hak seperti yang ada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang tersedia.¹⁰¹ Karena produk jamu tidak memiliki izin edar, maka keamanannya belum terjamin untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Pada sub-sistem yang kedua yakni ada pengawasan dari konsumen. Dan hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa konsumen di atas dapat diketahui bahwa konsumen hanya membeli jamu sesuai kebutuhan tanpa memeriksa produk tersebut memiliki izin edar atau tidak. Dengan hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 huruf a yang berbunyi “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

keselamatan.”¹⁰² Maka jika dikaitkan permasalahan yang ada dengan pasal tersebut konsumen berkewajiban membaca dan mengecek produk yang akan dikonsumsi telah memiliki izin edar atau tidak.

Namun hasil data yang didapat bahwa konsumen tidak pernah memeriksa produk jamu yang dibeli dan sering kali mengonsumsi jamu di tempat. Bahkan jika membawa pulang produk jamu tersebut, mereka tetap tidak memeriksa produk tersebut memiliki izin edar atau tidak. Para konsumen masih awam akan pentingnya izin edar pada produk yang dibeli. Bahkan bahayanya produk jamu yang mengandung BKO.

Pada sub-sistem yang ketiga yakni pengawasan oleh Balai POM di Jember. Pengawasan tersebut terbagi menjadi dua yakni pre-market dan post market. Pada pre-market pengawasan tersebut berupa pemeriksaan awal sarana distribusi dan pemberian izin edar. Post market berupa pengawasan iklan-iklan yang beredar di masyarakat, pengujian sampel terhadap produk, sidak, pembinaan berupa KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Dari hasil yang telah peneliti lakukan kepada Kepala Balai POM di Jember bahwa sidak telah dilaksanakan di beberapa depot-depot jamu di Kabupaten Jember, yakni Kalisat, Sukorambi, Rambipuji dan Panti. Sedangkan pernyataan pelaku usaha di Rambipuji tidak pernah ada pihak Balai POM di Jember berkunjung.

Selain itu KIE yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni komunikasi berupa menyediakan suatu *platform* untuk melakukan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 huruf a.

pengaduan maupun konsultasi kepada Balai POM di Jember. Namun konsumen masih kurang mengetahui adanya *platform* tersebut. Dan Edukasi yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni dengan pembinaan kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi. Namun kegiatan tersebut belum menyeluruh. Seharusnya pembinaan ini harusnya sering dilakukan terutama di depot-depot jamu yang ada di pelosok desa di mana pelaku usahanya masih kurang memahami mengenai produk-produk apa saja yang tidak memiliki izin edar bahkan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan kurang menyeluruh dan tidak diterapkan secara efektif, sehingga permasalahan tentang peredaran produk jamu tanpa izin edar masih marak di Kabupaten Jember.

Tingginya jumlah produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember tidak selalu menunjukkan kelalaian dari Balai POM di Jember saja, melainkan juga melibatkan pelaku usaha lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual produk jamu tanpa izin edar tidak melakukan pengawasan terhadap produk jamu yang dijual memiliki izin edar atau tidak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beredarnya produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember, yang timbul dari:

- a. Pelaku usaha tidak melakukan pengawasan terhadap produk jamu yang dijual memiliki izin edar atau tidak.

- b. Konsumen juga kurang melakukan pengawasan terhadap produk jamu yang dibeli dikarenakan masih minim pengetahuan mengenai risiko yang ditimbulkan oleh produk jamu yang tidak memiliki izin edar, terutama yang mengandung BKO.
- c. Konsumen kurang mengetahui mengenai *platform* dari Balai POM di Jember untuk melakukan komunikasi ataupun pengaduan.
- d. Kurangnya edukasi yang dilakukan Balai POM di Jember kepada masyarakat tentang pentingnya izin edar dan bahayanya mengkonsumsi produk jamu yang mengandung BKO.

Berdasarkan simpulan peneliti, faktor-faktor yang disebutkan saling terkait satu sama lain, baik dari pihak pelaku usaha, masyarakat, maupun badan pengawasnya. Oleh karena itu, masih terjadi banyak permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi jika dilihat dari permasalahan tersebut masyarakat membutuhkan sosialisasi akan pentingnya izin edar dan bahayanya mengkonsumsi produk jamu yang mengandung BKO. Hal ini sejalan dengan teori sosialisasi yang mana sosialisasi merupakan suatu proses memperkenalkan seseorang dengan suatu sistem dan bagaimana mereka menanggapi.

Menurut peneliti dengan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi dapat membantu pelaku usaha untuk memahami pentingnya izin edar. Agar pengawasan terhadap produk jamu yang dijual diterapkan sehingga menghindari peredaran produk jamu tanpa izin edar. Seharusnya dari pihak Balai POM di Jember juga melaksanakan kegiatan pembinaan

seperti yang dilakukan di Banyuwangi agar banyak pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga pelaku usaha mendapatkan ilmu terkait dengan produk jamu. Selain itu sosialisasi juga penting bagi konsumen agar konsumen memahami pentingnya memilih produk yang memiliki izin edar. Dengan sosialisasi tersebut konsumen dapat mengidentifikasi produk legal dan aman untuk dikonsumsi. Mereka juga akan lebih memahami resiko jika mengkonsumsi produk jamu yang tidak memiliki izin edar bahkan mengandung BKO. Jika hal tersebut diterapkan maka fungsi dari sosialisasi akan berjalan baik untuk individu maupun masyarakat.

2. Bentuk Perlindungan Represif terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember

Selain adanya suatu perlindungan preventif yang diberikan kepada konsumen, ada juga perlindungan represif. Perlindungan represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila sifatnya sudah terjadi atau terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam perlindungan represif ini dapat dilakukan dengan penindakan dan pemberian sanksi. Dari data yang peneliti lakukan kepada beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh Balai POM di Jember yakni pembinaan, peringatan, penarikan, pemusnahan, dan pembatalan nomor izin edar. Sanksi tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan pemberian sanksi tersebut bertahap. Jika sebelumnya pernah

diberikan sanksi namun tetap melakukan pelanggaran maka nantinya sanksi tersebut akan naik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Balai POM ini sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 63, dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai hukuman tambahan dari sanksi pidana yang diberikan. Yang mana pasal 63 tersebut berisi:¹⁰³

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Perlindungan represif terhadap konsumen yang dapat diberikan oleh Balai POM di Jember dalam sanksi hanya dalam lingkup itu saja, selanjutnya terkait dengan pemberian sanksi tahap lanjutan adalah tanggung jawab dari pihak kepolisian dan pengadilan yang berwenang. Namun dari hasil data yang didapat dari pelaku usaha di Jember pelaku usaha hanya pernah mendapatkan sanksi berupa pembinaan. Dan setelah peringatan tersebut pelaku usaha tetap tidak melakukan pengawasan

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 63.

terhadap produk yang dijual. Sehingga produk jamu tanpa izin edar tetap dilakukan. Dalam hal ini seharusnya sanksi tersebut naik tingkatannya yakni berupa peringatan. Agar mendapatkan efek jera dan lebih hati-hati lagi terkait memilih produk jamu yang akan diperjual belikan.

Selain mendapatkan sanksi tersebut bagi produsen maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. mengenai sanksi tersebut terdapat pada pasal 60 sampai pasal 63. Pasal 60 menjelaskan mengenai sanksi administratif, yang bunyinya yaitu:¹⁰⁴

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yaitu terkait dengan pasal 62 mengenai sanksi pidana, yang bunyinya yaitu:¹⁰⁵

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 60.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Pasal 62.

17 ayat (10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, pasal 13 ayat (1), Pasal 14, pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bentuk perlindungan represif yang diberikan selain sanksi dapat berupa denda, ganti rugi, dan penggantian kepada konsumen yang dirugikan. Dari hasil data yang peneliti lakukan kepada beberapa informan dapat diketahui bahwa selama ini tidak pernah ada komplain dari konsumen terhadap pelaku usaha terkait produk jamu tanpa izin edar yang dikonsumsi. Para konsumen kurang mengetahui bahaya produk jamu tanpa izin edar yang mengandung BKO. Selain itu, pelaku usaha juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada komplain dari konsumen. Namun, pelaku usaha akan memberikan ganti rugi jika ada komplain, baik dengan mengganti barang lain atau mengembalikan uang.

Sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf f dan g yang berbunyi “Pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; atau barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”¹⁰⁶ Maka dalam hal ini pasal tersebut tidak diterapkan dikarenakan memang tidak adanya komplain dari konsumen, dikarenakan para konsumen kurang mengetahui bahaya produk jamu tanpa izin edar yang mengandung BKO.

Jika produk jamu tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan menanggung konsekuensi kerugian yang timbul akibat tindakannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang akan dijelaskan di bawah ini:¹⁰⁷

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf f dan g.


¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KERANGKA HASIL PENELITIAN



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian fakta di lapangan tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan Balai POM di Jember yakni dengan pengadaan SisPOM. SisPOM terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, Pelaku usaha tidak melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dijual dikarenakan mereka beranggapan produk jamu yang dijual sudah memiliki izin edar. Kedua, konsumen tidak pernah memeriksa produk jamu yang dibeli. Konsumen awam akan pentingnya izin edar dan bahaya produk jamu mengandung BKO. Ketiga, Pengawasan Balai POM di Jember yakni ada pre-market dan post market. Pre-market berupa pemeriksaan awal distribusi dan pemberian izin edar. Post market berupa pengawasan iklan, pengujian sampel, sidak, pembinaan berupa KIE. Sidak telah dilakukan di empat tempat, namun hasil data yang didapat pelaku usaha di rambipuji tidak pernah dikunjungi oleh Balai POM di Jember. Pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan kurang menyeluruh.
2. Bentuk perlindungan represif yang diberikan Balai POM di Jember yakni pemberian sanksi. Sanksi tersebut berupa pembinaan, peringatan, penarikan, pemusnahan, pembatalan nomor izin edar. Hal tersebut sesuai

dengan pasal 63 UUPK. Selain itu bagi produsen dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 60-63. Jika produk jamu tidak mematuhi ketentuan, maka pelaku usaha diwajibkan menanggung konsekuensi kerugian yang timbul akibat tindakannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam UUPK Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar di kabupaten Jember”, peneliti memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. a. Bagi Pelaku Usaha

Kepada pelaku usaha, agar melaksanakan pengawasan terhadap produk jamu yang dijual agar produk jamu tersebut sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Selain itu, diharapkan agar lebih teliti


dalam memilih produk jamu yang akan diperjual belikan. Agar terhindarnya penjualan produk jamu tanpa izin edar.

b. Kepada konsumen

Kepada konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang dibeli. Dan untuk selalu hati-hati serta teliti dalam melakukan identifikasi sebelum membeli produk apa pun, termasuk produk jamu. Identifikasilah terlebih dahulu terkait dengan izin edarnya, dan hal lainnya agar tidak terjadi akibat buruk yang akan mengganggu kesehatan.

2. Kepada Balai POM di Jember

Dalam perlindungan preventif (pencegahan) Balai POM di Jember diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembinaan kepada pelaku usaha dan untuk lebih meningkatkan lagi terkait dengan sosialisasi, karena berdasarkan penelitian ini pengetahuan dan kesadaran konsumen akan pentingnya izin edar terhadap suatu produk dan bahayanya produk yang mengandung BKO masih minim. Selain itu dalam perlindungan represif diharapkan Balai POM di Jember untuk lebih memperhatikan terkait dengan sanksi yang diberikan. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar, sanksinya dapat ditingkatkan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul., dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi., dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Emirzon, Joni., Annalisa Yahanan, dan Putu Samawati.. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Palembang, Unsri Press, 2022.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kurniawati, Khairani. *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Loka POM di Kabupaten Jember, *Laporan Tahunan 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember*
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cet 3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Sudrajat, Tedi. dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Pres, 2020.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: Marwah, 2009).

Jurnal

Agusta, Mario, *Pengaturan Mutu Produk Pangan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Atas Keamanan dan Kenyamanan Konsumen*, Datin Law Jurnal. 1, No 1 (Februari 2020), <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/333>

Agustin, Novia Nur., dan Anggraini In Oktavia, Analisis Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon Pada Jamu pegal Linu W, X, Y,Z di Toko Jamu Wilayah Pasar Besar Kota Malang. Vol. 20, No. 1 (2023). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/Farmasi/article/view/8273>

Attahman, Yovia Rizki, dan Resmi Mustarichie, *Wewenang dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing Pada Produk Makanan*, Farmaka, 16 (1), (Mei 2018), <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/16736/pdf>

Bambangan, Onang., Hendrik Pondang, dan Grace, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Kemanan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa*, Vol. 11 No.1 92023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45760>

Padmi, Ni Kadek Ayu., Ari Sudewi, Nyoman Putu, dan Ni Made Puspatusari, *Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya*, Jurnal Analogi Hukum, 2. No.2, 2020. 250. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1928>

Paryono, dan Ari Kurniawan, *Kebiasaan Konsumsi Jamu untuk Menjaga Kesehatan Tubuh pada Saat Hamil dan Setelah Melahirkan*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan. No.1. (Mei 2014). 65. <http://jurnal.poltekkes-solo.ac.id/index.php/Int/article/view/76/66>

Sucen, dan Maria Hilaria Salim, *“Perlindungan Hukum Konsumen Atas barang Yang Tidak Terdaftar Pada sistem Bisnis Online”*, Jurnal Of Law And Policy Transformation, April 2019, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/617/555>

Susana, *Mengenal Berbagai Obat Herbal dan Penggunaannya*, Vol. 22, No.60. <https://core.ac.uk/download/pdf/326447051.pdf>

Taufiqurrahman, Busyra Azheri, dan Rembrandt, *Operasi Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, UNES Law Review 5 No.4 (Juni 2023): 3441, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/670/472>

SKRIPSI

Anggraini, Melda. *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

Febbyanto, Dimastya. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Kamali, Naili Amalia. *“Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penjualan Obat yang Tidak Memiliki Izin di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Rofik, Achmad. *“Perlindungan Hukum pada Konsumen Home Industri Kerupuk UD Al Barokah Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Mengok Kecamatan Pujer Bondowoso”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Subakti, Dinda Putri Karina, *“Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat yang Tidak Sesuai Dengan Label”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Undang-Undang

Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

Peraturan BPOM Nomor 25 tahun 2023 tentang Kriteria dan tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Peraturan Menteri Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara

Eko Agus Budi Dermawan, Kepala Balai POM Jember. Diwawancara oleh Penulis, 18 Januari 2024.

Eni, Pemilik Toko Jamu Sukorambi Jember. Diwawancara oleh Penulis, 22 Januari 2024.

Hamid, Pemilik Toko Jamu Kalisat Jember. Diwawancara oleh Penulis, 25 Januari 2024.

Ifa, Konsumen. Diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

Lilik, Pemilik Toko Jamu Rambipuji Jember. Diwawancara oleh Penulis, 20 Januari 2024.

Maryam, Pemilik Toko Jamu Panti Jember. Diwawancara oleh Penulis, 26 Januari 2024.

Mif, Konsumen. Diwawancara oleh Penulis, 28 Januari 2024.

Salima, Konsumen. Diwawancara oleh Penulis, 23 Januari 2024.

Tuki, Konsumen. Diwawancara oleh Penulis, 25 Januari 2024.

Internet

“BPOM Gerebek Gudang Jamu Ilegal Senilai Rp2 Miliar di Jember” Antara Jatim, Mei 5, 2017, <https://jatim.antaranews.com/berita/197211/bpom-gerebek-gudang-jamu-ilegal-senilai-rp2-miliar-di-jember>

DetikNews, 46 Buruh Tembakau Keracunan Jamu Herbal, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1835540/46-buruh-tembakau-keracunan-jamu-herbal> diakses 12 juni 2024.

<https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-otbko>, diakses 1 September 2023.

<https://www.pom.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/izinedar>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/jamu>

“Penjelasan Badan POM tentang Obat Tradisional Jamu Yang Dapat Menyembuhkan Kanker”, diakses 28 April 2024, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-tentang-obat-tradisional-jamu-yang-dapat-menyembuhkan-kanker>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sakdiyah

NIM : 205102020010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Mei 2024

Saya yang menyatakan


Halimatus Sakdiyah
NIM: 205102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
<p>Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar</p>	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan preventif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan represif terhadap peredaran produk jamu tanpa izin edar di Kabupaten Jember?</p>	<p>1. Perlindungan Preventif: Pengadaan SisPOM (Sub-sistem produsen/pelaku usaha, Sub-sistem konsumen, Sub-sistem pemerintah/BPOM).</p> <p>2. Perlindungan Hukum Represif: Sanksi: pembinaan, peringatan, penarikan, pemusnahan, pembatalan nomor izin edar, ganti rugi.</p>	<p>Wawancara dan Dokumentasi</p>

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1197/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 12 / 2023

18 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Halimatus Sakdiyah
NIM : 205102020010
Semester : 7
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Jamu Tanpa Izin Edar Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wildani Hefni



SURAT REKOMENDASI



J-KREP - JEMBER KEBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3856/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 18 Desember 2023, Nomor: B-4457/Un.22/4/PP.00.9/12/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Halimatus Sakdiyah
NIM : 205102020010
Daftar Tim :
Instansi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Jamu Tanpa Izin Edar Di Kabupten Jember
Lokasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Jember
Waktu Kegiatan : 27 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 21 Desember 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

123, 7:48 PM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT SELESAI PENELITIAN



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER

Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Sumbersari, Jember 68122

Telp. (0331) 5105-533

e-mail: bpom_jember@pom.go.id; balaipom.jember@gmail.com | website: jember.pom.go.id

Nomor : HM.03.04.20B.05.24.02

Jember, 14 Mei 2024

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember

Dengan hormat,

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Halimatus Sakdiyah
NIM : 205102020010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Balai POM Jember selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Jamu Tanpa Izin Edar di Kabupaten Jember.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai POM di Jember,










Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt., M.Pharm

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK JAMU TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN JEMBER

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1.	18-Januari-2024	Bentuk perlindungan preventif & reaktif terhadap Peredaran Produk Jamu tanpa Izin Edar.	Kepala Balai POM Jember	
2.	20-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk jamu yang dijual	Lilik	
3.	20-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk Jamu yang dibeli	Ifa	
4.	22-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk jamu yg dijual	Eni	
5.	23-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk Jamu yang dibeli	Salima	
6.	25-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk Jamu yang dijual	Hamid	
7.	25-Januari-2024	Pengawasan terhadap produk Jamu yg dibeli	Tuti	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

8.	26-Januari-2019	Pengawasan terhadap produk jamu yang dijual	Masyam	
9.	28-Januari-2019	Pengawasan terhadap produk jamu yang dibeli	Mif	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Balai POM di Jember
 - a. Bagaimana prosedur pengawasan Balai POM di Jember terkait peredaran produk jamu?
 - b. Terkait dengan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM di daerah Jember terkait peredaran produk jamu sudah dilakukan di daerah mana saja?
 - c. Bagaimana cara Balai POM Jember menampung aduan masyarakat?
 - d. Bagaimana tata cara pendaftaran obat maupun makanan di Balai POM Jember agar mendapatkan izin edar?
 - e. Sanksi yang seperti apa yang diberikan oleh Balai POM Jember terkait dengan beredarnya produk obat maupun makanan tanpa izin edar? bagaimana prosedur sanksinya?
 - f. Apakah dilakukan sosialisasi juga terkait dengan peredaran produk obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar? jika memang ada sosialisasi, siapa saja yang dapat mengikuti sosialisasi tersebut?
2. Pelaku Usaha
 - a. Apakah melakukan pengawasan produk jamu yang dijual dengan melakukan pengecekan produk jamu yang dijual memiliki izin edar atau tidak?
 - b. Apakah Balai POM di Jember pernah berkunjung ke toko ini?
 - c. Apakah pelaku usaha pernah komplain terhadap produk jamu yang dibeli?
 - d. Jika ada konsumen yang komplain apakah sebagai pelaku usaha akan ganti rugi?


3. Konsumen

- a. Apakah melakukan pengecekan terhadap produk jamu yang dibeli memiliki izin edar atau tidak?
- b. Pada saat membeli produk jamu apakah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian untuk menjamin keamanan dan keselamatan?
- c. Apakah konsumen mengetahui jika terdapat *platform* untuk melakukan komunikasi atau pengaduan kepada Balai POM di Jember?
- d. Apakah tau jika terdapat produk jamu yang tidak memiliki izin edar bahkan mengandung bahan berbahaya?
- e. Apakah pernah komplain kepada konsumen terhadap produk jamu yang dibeli?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Gambar. 4 3

Prosedur Pendaftaran Produk Jamu



Gambar. 4 4

Dokumentasi Sidak Balai POM di Jember



Gambar. 4 5

Dokumentasi Sampling Balai POM di Jember




Gambar. 4 6

Dokumentasi Pembinaan Balai POM di Jember



Gambar. 4 7

Dokumentasi Penarikan Produk Jamu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan Surat Izin Penelitian kepada Balai POM di Jember



Wawancara dengan Bapak Eko Agus Budi Dermawan, S.F., Apt., M.Pharm
selaku Kepala Balai POM di Jember



Wawancara kepada Bapak Hamid selaku Pelaku usaha pemilik toko jamu di Kalisat



Wawancara kepada Bapak Tuki selaku konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara kepada Ibu Mif selaku Konsumen



Wawancara kepada Ibu Salima selaku Konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Halimatus Sakdiyah
NIM : 205102020010
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 April 2002
Alamat : Jl. Semeru, Dusun Krasak, Desa Pancakarya,
Kecamatan Ajung, Jember.
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 081339799813
Email : haliimatus16@gmail.com
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pancakarya 03
2. MTS Tribakti
3. SMK Al-Qodiri Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember